

PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN TAKALAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Oleh: Muhammad Fauzi, Abdi Wijaya

dedypausi@gmail.com

Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This study aims to describe how the preservation of forests in Takalar District, how the form of forest destruction in Takalar District and How sanctions are given by the government for the perpetrators of forest destruction in Takalar District. This research is a kind of descriptive qualitative field research (field research). The results of this study indicate that: 1). Forest preservation in Kab. Takalar is a form to prevent the occurrence of continuous forest destruction, and prevent the occurrence of deforested forests caused by humans, whether intentional (greed) or unintentionally in the preservation of this forest, there are several forms, one of them is the forestry or unity forest management conducts reforestation, which is replanting trees into forest environments that are no longer suitable for occupancy. 2). Form of forest destruction in Kab. Takalar is a familiar human behavior carried out in the life of the community even in the form of forest destruction made as a source of community income, these hereditary habits that cannot be changed by the forestry or forest management units at this time in Kab. Takalar 3). Commitment to the perpetrators of forest destruction in Kab. Takalar was present because of an act of violation which was caused by unscrupulous persons imposing penalties / sanctions on the destruction of the forest, such as: fines and imprisonment.

Keywords: Forest Destruction; Siyasa Shar'iyah.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana pelestarian hutan di Kabupaten Takalar, bagaimana bentuk perusakan hutan di Kabupaten Takalar serta Bagaimana sanksi yang diberikan pemerintah bagi pelaku perusakan hutan di Kabupaten Takalar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelestarian hutan di Kab. Takalar yaitu suatu bentuk untuk mencegah terjadinya perusakan hutan yang terus menerus, dan mencegah terjadinya hutan gundul yang disebabkan oleh manusia baik yang disengaja (keserakahan) maupun yang tidak disengaja dalam pelestarian hutan ini ada beberapa bentuk salah satunya yaitu pihak kehutanan atau kesatuan pengelolaan hutan mengadakan reboisasi yaitu penanaman kembali pohon kepada lingkungan hutan yang sudah tidak layak ditempat. 2). Bentuk perusakan hutan di Kab. Takalar adalah suatu perilaku manusia yang tidak asing dilakukan dalam kehidupan masyarakat bahkan dalam bentuk perusakan hutan dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat, kebiasaan yang turun temurun inilah yang belum bisa dirubah oleh pihak kehutanan atau kesatuan pengelolaan hutan untuk saat ini di Kab. Takalar. 3). Penjatuhannya sanksi kepada pelaku perusakan hutan di Kab. Takalar hadir karena adanya suatu tindak pelanggaran yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab penjatuhannya hukuman/sanksi pada perusakan hutan ini yaitu seperti: hukuman denda dan hukuman penjara.

Kata kunci: Perusakan Hutan; Siyasa Syar'iyah.

A. PENDAHULUAN

Hutan adalah karunia dan anugerah dari Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sangat berperan dalam keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Salah satu fungsi hutan bagi manusia yakni sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berbagai flora dan fauna, sebagai penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI 1945 yang mengatur bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal ini mengamanatkan bahwa hutan sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan memberikan berbagai macam manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya di singkat (UU No. 18 Tahun 2013) mengatur bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah tentu berdampak terhadap pengelolaan hutan. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan oleh sebahagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan,.

Hutan pada saat ini amatlah penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran yakni pemanasan global. Oleh sebab itu dalam mengeksploitasi hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap menjadi penyeimbang lingkungan.

Akan tetapi pada saat ini terdapat masyarakat yang menebang pohon pada hutan produksi terbatas yang akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah lingkungan dan ekosistem alam menjadi rusak. air menjadi berkurang dan berbagai dampak lain jika penebangan pohon secara liar atau tidak melalui ijin terlebih dahulu.

Bila di lihat fenomena penebangan pohon yang terjadi seharusnya pemerintah yang berwenang harus bersikap tegas dalam mengatasinya, karena dampak yang di timbulkan dapat membuat kerugian kepada masyarakat. kurangnya sumber oksigen, kurangnya sumber air dan pemanasan global. Dan pemerintah juga harus bersikap tegas pada instansi yang mengatasi lingkungan agar melakukan pengecekan di lapangan setiap minggu atau dua kali satu bulan supaya pengawasan dari instansi yang bersangkutan ke masyarakat.

Seperti halnya dapat kita lihat di kehidupan masyarakat masih banyak yang kurang memahami maksud dari UU No. 18 tahun 2013 karna kurangnya pemahaman tentang peraturan atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari badan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam masalah lingkungan hidup.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi

individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya.¹ Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, adapun data primer meliputi: Kepala KPH je'neberang satu, Kasat perlindungan hutan KPH je'neberang satu, serta masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur serta undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi instrument penelitian ini yaitu meliputi penulis sendiri, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kamera. Analisis data yang digunakan adalah analisis display yaitu Dilakukan dalam bentuk uraian singkat. dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Reduksi data yaitu malakukan penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan intregral.² Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya.³ Serta penarikan kesimpulan yaitu peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Bentuk-Bentuk Pelestarian Hutan di Kab. Takalar

Hutan merupakan tanaman yang sangat familiar di muka bumi ini terutama di Kab. Takalar. Dengan adanya hutan dapat mencegah hal-hal atau bencana yang tidak di inginkan oleh mahluk hidup, seperti longsor dan penyebab banjir.

Dengan adanya hutan pula, dapat di gunakan sebagai tempat tinggal bagi mahluk hidup, dan sumber daya alam yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pula hutan merupakan paru-paru dunia sebagai sumber penyerap karbondioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan masyarakat dalam aktifitas sehari-harinya.

Dengan itu maka di perlukan bagaimana cara masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan yaitu dapat di lihat dengan cara:

a. Melakukan Reboisasi

Reboisasi merupakan salah satu cara untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah penanaman kembali hutan-hutan yang sudah rusak sebagai cara untuk menghindari hutan gundul, atau dapat di lihat tidak layak lagi di tempati dan digunakan oleh mahluk hidup. Oleh karena itu reboisasi yang di lakukan di Kab. Takalar itu sering tidak merata penanamannya di wilayah-wilayah pegunungan yang sudah termasuk mulai gundul dan butuh penanaman kembali. Seperti halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Mangalle Dg. Tayang selaku masyarakat dan pernah menjadi Ketua kelompok Tani di desa Kale ko'mara pada Tahun 2004 lalu bapak menuturkan dalam wawancaranya yaitu:

“Pada saat ada kegiatan reboisasi banyak masyarakat yang melakukan salah menanam pohon yaitu mereka tanam di wilayah atau tempat pemukiman mereka yang berda di luar wilayah kegiatan reboisasi, jadi ini kelakuan seperti ini yang dapat merusak nama pelaksana reboisasi karna kurangnya kerja sama antara pihak kehutanan dan

¹Sudaryono. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 91.

²Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)*, (Makassar: shofia, 2016), h. 72.

³Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)*, h. 148.

masyarakat.”⁴

Dengan kelalaian seperti itulah dapat memicu hutan gundul yang terus menerus karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki lingkungan. “Bahkan reboisasi di Kab. Takalar pernah terjadi pembuangan bibit pohon jati, dan mahoni yang telah di berikan untuk penanaman kembali di wilayah yang termasuk wilayah reboisasi tetapi masyarakat ini membuang bibit-bibit tersebut dan melapor kepada pelaksana reboisasi bahwasanya telah dilakukan penanaman pohon, masyarakat ini dengan santai melakukan kelakuan tidak terpujinya itu karna semata-mata hanya mengejar upa seberapa banyak pohon yang sudah mereka tanam dalam perharinya, masyarakat ini melakukan karna masyarakat mengetahui bahwa pengecekan lokasi lama dan pohon yang di buang itu bisa di pertanggung jawabkan dengan alasan mati sebelum peninjauan atau di makan hewan sebelum di lakukan pengecekan di lapangan”. Lanjut penjelasan kembali Bapak Mangalle Dg. Tayang pada saat di wawancarai.⁵

b. Menerapkan sistem tebang pilih

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sebagai sumber ekonomi yaitu dari pohon-pohon hutan yang sudah tua. Meskipun begitu banyak manusia yang sering tidak memperhatikan tingkat umur dari pohon yang mereka akan olah demi faktor ekonomi mereka, sehingga tidak adanya system tebang pilih di wilayah kab. Takalar, system ini menjadi sumber ujian bagi pemerintah bagaimana cara supaya bisa di terapkan di lingkungan masyarakat supaya pepohonan tidak terlalu rusak karna ulah manusia. Seperti yang di katakana Bapak Jamaluddin Dg. Bani pada saat di wawancarai memaparkan bahwa:

“Sistem masyarakat sekarang itu tidak melihat dari usia pohon dan kondisi di sekitarnya melainkan yang terpenting bagi mereka yaitu bagaimana untuk bisa menghasilkan upah untuk menafkahi keluarganya.”⁶

2. Bentuk-Bentuk Perusakan Hutan di Kab. Takalar

Perusakan hutan merupakan suatu kegiatan yang melanggar peraturan- peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak yang berwenang yang dapat membahayakan kehidupan manusia yang ada di sekitar maupun yang jauh dari pemukiman hutan, kerusakan hutan ini juga berlanjut terus menerus karena banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan hutan yang sebenarnya menjadi sumber kehidupan manusia dalam waktu panjang sebagai penghasil sumber daya alam dan penghasil oksigen yang murni yang dapat membawa dampak baik bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dapat kita lihat bahwa penyebab terjadinya perusakan hutan itu karena:

a. Pertumbuhan Populasi Manusia

Era sekarang telah memasuki penduduk dunia yang semakin meningkat, dengan banyaknya manusia baru yang lahir kemuka bumi ini menambah beban bumi dalam menampung manusia. Belum lagi perilaku manusia masih banyak yang keluar dari fitrahnya dengan mengedepankan sifat keserakahannya dalam menghadapi dunia yang serba bebas,

⁴ Mangalle Dg. Tayang, Masyarakat di Desa Kale ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara, *wawancara*, Kab. Takalar 17 Desember 2019

⁵ Mangalle Dg. Tayang, Masyarakat di Desa kale ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara, *Wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 17 Desember 2019

⁶ Jamaluddin Dg. Bani, Masyarakat Di Dusun Buttadidia Desa Kale Ko'mara, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 17 Desember 2019

kebebasan ini menuntut manusia untuk melakukan berbagai cara untuk memuaskan kebutuhannya. Sehingga terjadi eksploitasi secara besar-besaran terhadap lingkungannya, hutan menjadi salah satu objeknya untuk memperoleh kesenangan duniawi dengan cara merusak, menebang, dan melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dan merupakan salah satu hak yang harus di lindungi dan di jaga. Kebutuhan sandang, pangan, merupakan kebutuhan hak asasi dari setiap individu. Kebutuhan ekonomi ini untuk menjamin kelangsungan hidup individu. Beda dengan ekonomi yang mengutamakan keuntungan sebanyak-banyaknya

Dalam faktor diatas lah bisa memicu kembali terjadi bentuk perusakan yang semakin meluas dengan adanya tindakan-tindakan masyarakat seperti:

a. Penebangan pohon dalam kawasan hutang lindung

Penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung itu sering kali di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam artian tidak memikirkan sebab akibat yang mereka hadapi di kemudian hari yang bisa berdampak buruk kepada lingkungan dan pada aktivitas sehari-harinya yang bisa membahayakan nyawa orang banyak. melakukan aktivitas seperti itu tanpa izin dari pemerintah.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah di sidik	Jumlahdi vonis
1.	2016	6	6	1
2.	2017	8	8	3
4.	2018	5	5	0
5.	2019	12	12	8
Total		31	31	12

Ket: Jumlah Penebangan pohon dalam kawasan hutang lindung Tahun 2016-2019.

b. Melakukan perkebunan di dalam hutan produksi

Melakukan perkebunan dalam kawasan hutan lindung itupun melanggar peraturan undang-undang kehutanan yang melakukan perkebunan tanpa izin dari pemerintah karna kenapa hutang lindung adalah kawasan yang di lindungi oleh pihak kehutanan /KPH jeneberang satu yang bertanggung jawab penuh atas terjaganya suatu kelestarian hutan dimana seperti yang yang di sampaikan kepala KPH jeneberang satu mengatakan bahwa:

“Didalam hutan itu bukan hanya kayu yang bisa menyejahterakan masyarakat tetapi biar yang bukan kayu”.⁷

Jadi stiap akan melakukan aktivitas dalam kawasan hutan itu harus di landasi dengan surat perizinan dan menjelaskan untuk apa,dan akan di pergunkan untuk kemaslahatan umat atau hanya kepentingan diri sendiri. Apabila untuk kepentingan diri sendiri maka yang bersangkutan tidak di perbolehkan untuk mengolah hutan.

⁷ A. Tonra Solie, Ketua KPH Jeneberang Satu, *Wawancara*, Kab. Gowa, Tanggal 16 Desember 2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah disidik	Jumlah divonis
1.	2016	15	15	1
2.	2017	21	21	1
4.	2018	13	13	0
5.	2019	9	9	0
Total		58	58	2

Ket: Melakukan perkebunan didalam hutan produksi Tahun 2016-2019.

c. Melakukan pertambangan di dekat hulu sungai/di kawasan hutan

Melihat perkembangan zaman yang semakin kompleks menuntut manusia untuk memiliki kebutuhan yang meningkat sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, keserakahan ini memberikan pengaruh negatif terhadap interaksi manusia karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat atau Negara. Melakukan pertambangan di hulu sungai/di dalam kawasan hutan itu sangat besar resiko yang akan di hadapi nanti karena apabila melakukan kegiatan demikian di dekat hulu sungai maka akan mengakibatkan kurangnya penahan tanah sehingga mudah erosi dan mengakibatkan terkikisnya permukaan tanah dan bisa mengakibatkan tanah longsor.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah disidik	Jumlah divonis
1.	2016	0	0	0
2.	2017	3	0	0
4.	2018	8	0	0
5.	2019	6	0	0
Total		17	0	0

Ket: Melakukan pertambangan di hulu sungai Tahun 2016-2019

d. Kebakaran hutan

Penulis melihat pada kebanyakan masyarakat yang berada dalam lingkungan kawasan hutan, banyak pola interaksi yang tidak sehat karena pada umumnya masyarakat pada umumnya tidak banyak mengetahui mengenai perlindungan kawasan hutan untuk menjaga kelestariannya. Hal inilah yang menjadi masalah saat ini bagi masyarakat kawasan hutan sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembakaran hutan.

Kebakaran hutan adalah suatu perusakan hutan yang di lakukan oleh masyarakat yang di lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Secara sengaja masyarakat ingin melakukan pembakaran ini di lakukan karna apabila telah terjadi perambatan api dalam kawasan hutan maka masyarakat dengan mudah bisa memanfaatkan hutan ini dengan cara mengolah menjadi perkebunan baik itu sayuran atau tanaman lain nya yang bisa membuat keuntungan pada dirinya, sedangkan masyarakat sering pula melakukan pembakaran hutan

dengan tidak sengaja seperti kecerobohan dalam membuang contohnya puntung rokok, ini bisa memicu kebakaran hutan. namun mereka tidak paham akan dampak yang akan di hadapi dari kegiatannya tersebut yang bisa membahayakan dirinya seperti :

- a. Longsor
- b. Kekurangan SDM
- c. Kurangnya sumber air
- d. Pemanasan global

Dengan itu keadaan hutan di kabupaten takalar sangat memprihatikan sebelum adanya kebijakan dinas kehutanan yaitu dengan membuat lembaga yang lebih fokus kepada perlindungan hutan yaitu dengan terbentuknya kantor kesatuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dalam tiga daerah yaitu gowa, takalar dan jenepono. Dengan adanya KPH ini perusakan hutan mulai minim terjadi di lakukan oleh masyarakat karna pihak KPH melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik pada saat ketemu secara pormal maupun langsung di lapangan. Seperti yang di tuturkan oleh bapak H.A. Tonra Solie selaku kepala UPT KPH jeneberang 1 bahwa:

“Dalam mengurangi terjadinya perusakan hutan hal yang akan di lakukan KPH jeneberang 1 yaitu dengan antisipasi, yaitu mengantisipasi sebelum terjadinya perambahan hutan, dengan cara melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat ini untuk mengantisipasi terjadinya perusakan hutan. Sosialisasi ini dilakukan oleh para petugas kesatuan pengeolaan hutan sebagai rutinitas yang dilakukan karena ini masuk dalam kewajiban untuk mengurangi adanya perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat”.⁸

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi perusakan hutan merupakan kewajiban bagi semua pihak bukan hanya dibebankan kepada kesatuan pengelolaan hutan karena telah banyak upaya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah utamanya pada pihak KPH sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan hutan dengan baik, baik berupa sosialisasi verbal maupun dengan penggunaan alat-alat komunikasi lainnya. Namun dalam wawancara kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan ini sedikit berbeda dengan pendapat masyarakat yang menjelaskan dalam wawancaranya yaitu bapak Mangalle Dg. Tayang yang memaparkan bahwa:

“Pihak kehutanan Kesatuan pengelolaan hutan jeneberang satu seharusnya memberikan informasi langsung kepada masyarakat terkait akan di laksanakan sosialisai supaya masyarakat bisa menunda pekerjaan untuk bisa ikut serta dalam mengikuti sosialisai yang di laksanakan pihak kehutanan, akan tetapi pihak KPH hanya menyampaikan kepada pemerintah setempat, sedangkan pemerintah setempat yang kurang memperhatikan kegiatan seperti itu maka keinginan masyarakat untuk bisa berpartisipasi ikut itu tidak bisa di karenakan karena kelalaian pemerintah setempat yang kurang respon terhadap kepentingan lingkungannya.”⁹

Namun menurut penulis langkah ini masih belum secara penuh meningkatkan kesadaran bagi masyarakat karena pola perilaku yang ada sejak lama susah untuk dilepaskannya. Butuh kerja ekstra dan pola yang lebih efisien dan bisa diterima oleh masyarakat, jadi pihak pemerintah harus memikirkan dengan baik bagaimana cara pelestarian hutan sebagai langkah untuk menjaga hutan untuk generasi selanjutnya untuk mengubah meansed masyarakat.

Sedangkan bapak Ir. Rasyid Ridha selaku kasat perencanaan dan pemanfaatan

⁸ A.Tonra Solie, Ketua KPH Jeneberang 1, wawancara, Kab.Gowa, Tanggal 16 Desember 2019

⁹ Mangalle Dg.Tayang, Masyarakat Desa Kale Ko'mara, Kecamatan polongbangkeng Utara, wawancara, Kab. Takalar, Tanggal 17 Desember 2019

hutan menuturkan bahwa:

“Dalam mengantisipasi banyaknya terjadi perusakan hutan dibutuhkan kerjasama antar berbagai elemen pemerintah dan masyarakat serta dilakukan dengan secara terstruktur sehingga dapat mengurangi perbuatan perusakan hutan. Dalam hal ini KPH sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara penuh memberikan instruksi pada para pegawai untuk ikut dalam prosedur kantor yaitu dengan melakukan rapat kerja dengan semua anggota dan memberi arahan hal apa saja yang di lakukan seharusnya di lapangan salah satunya seperti sosialisasi, peninjauan rutin lokasi hutan”.¹⁰

Berbagai langkah telah dilakukan didalam menanggulangi perusakan hutan di kabupaten takalar namun hal ini bukanlah perkara yang mudah dan masih sering ada kendala-kendala yang dihadapi karena masih ada masyarakat yang pola pikirnya itu masih terbelakang yang hanya beroreintasi pada pemenuhan kebutuhan semata seperti yang jelaskan oleh bapak kepala KPH bahwa:

“Terkadang pola pikir masyarakat sekarang masih berpola seperti dulu artinya begini dia memandang hutan itu sebagai suatu subjek yang bisa di ambil kayunya padahal di sisi lain seharusnya kita dapat lihat bahwa di hutan itu bukan cuman hanya kayu tapi banyak yang bisa di jadikan sebagai mata pencaharian”. Jadi untuk mengetahui disuatu tempat yang termasuk kawasan pihak KPH terjadi suatu perusakan hutan maka langkah yang di lakukan pihak KPH yaitu memberdayakan masyarakat untuk menjaga hutan.

“Mereka tidak usah menangkap cukup melaporkan kepada KPH untuk ditindak lanjuti dengan prosedur hukum yang berlaku” tutur ketua KPH A.Tonra solie pada saat di wawancara.¹¹ Dalam penindak lanjutan ini kami selaku pihak kehutanan/ KPH jeneberang satu serig mengambil langkah salah satunya yaitu penyidikan baik pemanggilan pelaku dengan cara penyuratan maupun secara langsung kelapangan untuk melakukan penyidikan. Penjelasan kembali bapak ketua UPT KPH jenebrang satu selaku ketua dan penanggung jawab penuh dalam perlindungan hutan di kab. Takalar.

Dan kita harus pahami pula bahwa bukan masyarakat kecil saja yang sering melakukan perusakan hutan, penyebab utama deforestasi di kab. Takalar karena masuknya perusahaan besar seperti pembuatan waduk yang ada di desa kale ko'mara yang menenggelamkan hutan dan pemukiman masyarakat yaitu kurang lebih 664 ha. Ini pula yang sering terjadi maslah karna kurangnya tempat tinggal masyarakat dan tempat mencari nafkah masyarakat. Jadi kerusakan yang sering di lakukan masyarakat.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah di sidik	Jumlah di vonis
1.	2016	4	1	1
2.	2017	2	0	0
4.	2018	1	0	0
5.	2019	5	3	2
Total		12	4	3

Ket: Kebakaran hutan Tahun 2016-2019.

¹⁰ Rasyid Ridha, Kasat Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Jeneberang 1, wawancara, Kab.Gowa, Tanggal 16 Desember 2019.

¹¹ A. Tonra Solie, Kepala KPH Jeneberang Satu, wawancara, Kab. Gowa, Tanggal 16 Desember 2019

3. Bentuk-Bentuk sanksi Yang di Berikan Pemerintah Bagi pelaku Perusakan Hutan Di Kab. Takalar.

Dalam menghilangkan segala macam bentuk perusakan hutan demi mencapai keadilan dan kemaslahatan umat dalam masyarakat maka lebih dahulu harus mengubah mindset masyarakat tentang bagaimana cara melindungi hutan agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 ini bisa berjalan sesuai harapan, tetapi harus di tegaskan melalui sebuah regulasi lain yang di keluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya sebagai alat pendukung dalam melaksanakan terwujudnya tujuan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2013 ini di kehidupan masyarakat agar supaya hutan menjadi terlindungi dan dapat di lestarikan oleh masyarakat.

Pemerintah UPT KPH jeneberang 1 telah menegaskan komitmennya untuk menerapkan berjalannya UU No. 18 Tahun 2013 ini yaitu dengan membuat kordinasi lintas sektor yaitu memperdayakan polsek, kepala desa, dan sebagian masyarakat untuk memberikan laporan-laporan apa-apa saja yang terjadi di hutan yang ada di kab. Takalar, sehingga dengan adanya kordinasi ini pihak KPH dengan mudah mendapat informasi yang terjadi di lapangan. Bukan hanya itu pihak kepala KPH jeneberang satu bapak A. Tonra Solie selaku ketua menuturkan bahwa:

“cara kita memberikan efek jera terhadap pelaku yang terbukti melakukan perusakan hutan yaitu dengan cara menindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku baik itu termasuk denda, dan penahanan pelaku dengan barang buktinya”.

Begitu pula dengan meningkatnya kemampuan dan kordinasi aparat kepolisian dengan pihak KPH jeneberang satu maka lebih bisa menjamin terjadinya perusakan yaitu dengan memberikan efek jera kepada pelaku yang bisa membuat sadar dan tidak melakukan kembali secara berulang-ulang kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Karna dalam tindak perusakan hutan dapat kita lihat bahwa dalam suatu tindakan melanggar Undang-Undang ada sanksi yang akan mengikatnya, yang akan di terima oleh pelaku yang termasuk pelanggaran perusakan hutan.

Ada dua bentuk sanksi yang umum di berikan kepada pelaku illegal logging atau perusakan hutan yaitu:

1. Denda

Denda merupakan suatu sanksi yang di berikan kepada pelaku perusakan hutan yaitu seberapa besar kerusakan atau kerugian yang di sebabkan oleh pelaku perusakan hutan. Dengan demikian dapat di tafsirkan berapa banyak denda yang akan di jatuhkan kepada pelaku perusakan hutan. Akan tetapi didalam peninjauan lapangan ada beberapa masyarakat yang mengeluh dengan penjatuhan denda yang di berikan oleh pemerintah yang berwenang. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harianto Dg. Nai bahwa:

“Denda yang di jatuhkan oleh pihak berwajib itu biasa tidak sesuai realita yang ada di tempat kejadian dalam artian denda yang di berikan tidak sesuai dengan kerusakan yang di timbulkan. Pernah saya melihat orang yang melakukan pelanggaran tetapi penjatuhan hukumnya atau denda nya itu tidak sesuai, masyarakat hanya menebang pohon dua batang yaitu dengan keperluan perabotan rumah akan tetapi mereka tetangkap dan di jatuhi denda uang sebesar Rp. 500.000,000 juta. Ini suatu penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran dan tidak manusiawi.”¹²

Tutur bapak harianto dg nai dalam wawancaranya. Jadi pemerintah harus memperhatikan pula berapa besar kerugian yang di perbuat pelaku dalam tindakan perusakan hutan. Begitupula penjelasan Bapak Jamaluddin Dg. Bani selaku masyarakat desa

¹² Harianto Dg. Nai, Masyarakat, wawancara, Kab. Takalar, Tanggal 7 Januari 2020

kale ko'mara Kab. Taklar yang mengatakan persis seperti harianto dg nai yaitu:

“Penjatuhan hukuman denda sering tidak sesuai dengan kerusakan yang di timbulkan di hutan.”

2. Penjara

Hukuman penjara merupakan suatu bentuk hukuman bagi pelaku perusakan hutan yang mencabut sebagian hak-hak pelaku, penjatuhan hukuman ini juga mengacu kepada seberapa besar kerusakan yang di timbulkan pelaku. Seeperti penjelasan bapak Harianto Dg. Nai menjelaskan bahwa:

“Pada Tahun 2010 Lalu saya terkait dengan kasus perusakan hutan yang di jerat hukuman penjara yaitu 6 (Tahun), dengan itu dapat kita lihat bahwa kerusakan yang saya timbulkan di lapanga itu tidak sesuai dengan hukuman yang pernah di jatuh kan sama saya apada tahun 2010 silam yaitu hukuman yang relative lama.”

Sedangkan menurut masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang sering terjadi perusakan hutan di polongbangkeng utara seperti bapak Heriono Dg. Buang menjelaskan bahwa:

“Penjatuhan hukuman penjara yang pernah saya lihat dalam proses persidangan itupun sering tidak sesuai seberapa besar kerusakan yang di akibatkan oleh masyarakat dengan dengan hukuman yang di jatuhkan kepada mereka.”¹³

Dengan itu bapak Heriono Dg Buang menjelaskan kembali bahwa:

“Masyarakat sangat kasihan apabila di berikan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatnya, karena dampaknya juga akan di rasakan oleh keluarganya terutama istri dan anak-anaknya.”¹⁴

Tetapi dapat kita lihat bahwa penjatuhan hukuman yang di berikan kepada masyarakat di atas itu seakan-akan sudah sebagian kecil membuat jerah karna banyaknya keluhan-keluhan yang di keluar kan oleh masyarakat karna menurut Bapak Andi Tonra Solie selaku ketua KPH jeneberang satu mengatakan bahwa:

“Apabila ada pelaku perusakan hutan kita dapat maka kita akan proses sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku saat ini, tidak ada kompromi atau negosiasi yang kita lakukan kita harus jalankan sesuai hukuman, karena tanpa adanya negosiasi masyarakat akan mengalami depresi dan berpikir tidak akan lagi melakukannya kembali”.¹⁵

Tetapi terkadang efek jerah yang dilakukan atau di terapkan biasa tidak berpengaruh kepada pelaku perusakan hutan karna apabila mereka terbebas maka mereka akan melakukan kembali. ini masalah yang belum teratasi selama terjadinya perusakan hutan karna kurangnya efek jerah yang di lakukan. Jadi pihak kehutanan/KPH yang berwenang ini bisa menjatuhkan sanksi yang lebih besar atau lebih berat karna bisa kita lihat dampak dari apa yang mereka lakukan. Jadi supaya memaksimalan tujuan undang-undan perlindungan hutan ini seharusnya pemerintah yang lebih tinggi wewenangnya dalam ruanglingkup wilayahnya harus ikut serta membantu lembaga KPH jeneberang satu karna dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu yang di kerjakan dalam perorangan itu akan mengalami kesusahan dan tidak berjalan optimal yang di harapkan jadi khususnya di kab.takalar yang sering terjadi perusakan hutan yang semena-mena yang hanya bertujuan untuk kepentingan diri sendiri maka selaku bupati, dewan, terutama pemerintah yang ada

¹³ Heriono Dg. Bang, Masyarakat, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 7 Januari 2020

¹⁴ Herioni Dg. Buang, Masyarakat, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 7 Januari 2020

¹⁵ A. Tonra Solie, Ketua KPH Jeneberang Satu, *wawancara*, Kab. Gowa, Tanggal 16 Desember 2019

di wilayah tersebut seperti kepala desa harus berperang aktif dalam memberikan pemahaman dalam perlindungan hutan. Jadi kerusakan hutan yang terjadi saat ini sudah sampai pada saat yang serius dan mengancam eksistensi bumi yang di mana saat ini manusia, hewan, dan tumbuhan bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Tanpa mereka sadari manusia modern saat ini sedang melakukan pemusnahan secara perlahan-lahan tanpa mengetahui hutan ini sangat bermanfaat pada eksistensi kehidupannya.

D. KESIMPULAN

Pelestarian hutan di Kab. Takalar adalah suatu bentuk untuk mengurangi terjadinya suatu perusakan hutan yang semakin parah setiap tahunnya dengan adanya pelestarian hutan maka hutan-hutan yang gundul akan berproses kembali untuk memulai penghijauan. Yaitu dengan cara pelestarian hutan di kab. Takalar dengan mengadakan kegiatan seperti, reboisasi yaitu penghijauan kembali kepada hutan-hutan yang mulai gundul sebagai bentuk pencegahan terjadinya bencana longsor dan banjir di kemudian hari.

Bentuk perusakan hutan di kab. Takalar dapat kita lihat dari beberapa hal terutama penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung, melakukan perkebunan di dalam hutan produksi, melakukan pertambangan di dekat hulu sungai atau di kawasan hutan, dan kebakaran hutan, faktor inilah semua yang memicu terjadinya perusakan hutan di kab. Takalar karena dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi kehidupan lingkungannya karena dapat pula di pengaruhi dari faktor ekonomi yang notabenehnya adalah masyarakat yang hidup dari hasil hutan itu sendiri, tetapi mereka tidak memikirkan hal sebaliknya yang akan mereka dapat dari hasil perilakunya yang akan berdampak bahaya terhadap kehidupannya di kemudian hari karna faktor kelalaiannya sendiri dan kerakusanya terhadap lingkungannya yang tidak mengutamakan kemaslahatan umat yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya.

Sanksi yang di jatuhkan pemerintah terhadap tindak perusakan hutan di Kab. Takalar yaitu berbicara tentang sanksi karna adanya suatu pelanggaran yang di lakukan masyarakat oleh karena itu tindakan perusakan hutan yang sering di lakukan di kab. Takalar itu yang menyebabkan adanya sanksi pemerintah yang di jatuhkan kepada pelaku seperti: Denda dan Hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017).

Syamsuddin. *Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)*.

Wawancara

A. Tonra Solie, Ketua KPH Jeneberang Satu, *wawancara*, Kab. Gowa, Tanggal 16 Desember 2019

Heriono Dg. Bang, Masyarakat, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 7 Januari 2020

Jamaluddin Dg. Bani, Masyarakat Di Dusun Buttadidia Desa Kale Ko'mara, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 17 Desember 2019

Mangalle Dg. Tayang, Masyarakat Desa Kale Ko'mara, Kecamatan polongbangkeng Utara, *wawancara*, Kab. Takalar, Tanggal 17 Desember 2019

Rasyid Ridha, Kasat Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Jeneberang 1, *wawancara*, Kab. Gowa, Tanggal 16 Desember 2019.